



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 110/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama Lengkap : BUKHARI Bin ABU BAKAR;
Tempat Lahir : Alue Bu Jalan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/01 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Paya Bili Dua, Kecamatan Peudawa,
Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Listrik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak 29 September 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015;
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 08 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;

Halaman 1 dari hal 13 perkara Pidana Nomor : 110/Pid/2016/PT- Bna



8. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
9. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahanan Rutan tanggal 10 Mei 2016 No.289/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 03 Mei 2016 s.d. sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
10. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016, No.337/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 April 2016, Nomor:14/Pid.B/2015/PN-Jth dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2015 No.REG.PER PDM-221/JTH/12/2015, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa BUKHARI Bin ABU BAKAR secara bersama-sama dengan saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA, saksi ILYAS Alias ALIONG Bin ABDURRAHMAN, saksi T. FAUZAN Bin T. RIDWAN dan saksi HAMDANI ALI Bin (Alm) ALI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di jalan Medan - B. Aceh, Desa Meunasah Reudep Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Aceh Besar, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari rabu tanggal 09 September 2015 sekirapukul 16.00 WIB saat kepolisian Polres Aceh Utara melaksanakan Razia di jalan Medan - B. Aceh Desa Menasah Reudep Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara sekitar 500 meter dari Polres Aceh Utara, pada saat Razia ditemukan 26 butir Amunisi Senjata api jenis FN didalam Mobil Jenis Suzuki Swift, Warna Putih, BK 1661 QP yang dikenderai oleh terdakwa, kemudian dari penangkapan terdakwa tersebut dikembangkan ternyata maksud dan tujuan terdakwa memiliki Amunisi Senjata Api FN tersebut untuk melaksanakan pembebasan terhadap saudara ABDULLAH Bin ZAKARIA yang ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Kajhu Kab. Aceh Besar yang merupakan tahanan NARKOBA, dan didalam misi tersebut ternyata ada yang menyusun perencanaan dan membiayai segala keperluannya yaitu saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA;
- Setelah pihak kepolisian mengetahui rencana tersebut maka pihak kepolisian bertindak secara cepat sehingga dilakukan penangkapan terhadap keempat orang yang lainnya diantaranya : saksi HAMDANI ALI Bin ALI dan saksi ILYAS Alias ALIONG Bin ABDURRAHMAN, kedua mereka tersebut ditangkap tepatnya di Rumah Kakak Ipar saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA di Desa Lham Gugop Kota Banda Aceh Pada hari Kamis tanggal 10 september 2015 sekira pukul 17.00 WIB kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA dan saksi T. FAUZAN Alias AMPON Bin T. RIDWAN yang ditangkap di depan halaman parkir kantor Pengadilan Negeri Aceh Pada hari Kamis tanggal 10 september 2015 sekira pukul 16.30 WIB, setelah selesai persidangan saudara ABDULLAH Bin ZAKARIA;
- Bahwa selanjutnya mereka berempat dibawa ke Polda Aceh dan sesampainya di Polda Aceh mereka di periksa oleh pihak kepolisian kemudian dikantong celana saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA ditemukan 1 (satu) buah kunci mobil X-TRAIL, selanjutnya terdakwa bersama pihak kepolisian untuk

Halaman 3 dari hal 13 perkara Pidana Nomor : 110/Pid/2016/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut tepatnya di rumah Komplek DPRA di di Komplek Perumahan DPRA Gampong Meunasah Papeun Kec.Krueng Barona Jaya Kab.Aceh Besar dan di dalam mobil X-TRAIL warna hitam dengan NOPOL BM 1605 NI ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang dengan jenis 1 (satu) pucuk AK-56 dan 2 (dua) pucuk AR-15, 4 (empat) buah Magazen AR-15 dan 1 (satu) buah Magazen AK-56, 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) butir peluru AR-15 dan 45 (empat puluh lima) butir peluru AK-56, dan didalam mobil EXTRIL tersebut juga ditemukan Tali tambang Warna Putih, Gunting Besi/Baja, Rantai, Kunci/Gembok Warna Putih, serta sepatu PDL dan Baju Kos Loreng;

- Bahwa senjata api beserta barang-barang yang ditemukan di mobil X-TRAIL tersebut akan digunakan untuk membebaskan abang kandung dari saksi ZAIKIYUDDIN ROSA Bin ZAKARIA yaitu saudara ABDULLAH Bin ZAKARIA yang merupakan terdakwa tindak pidana narkotika dan sedang di tahan di Rutan Kajhu Kab. Aceh Besar;

----- Perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 04 April 2016 No. Reg. Perkara : PDM-221/JTH/12/2015 agar perkaranya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUKHARI Bin ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisinya ” sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) Butir Amunisi FN;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;

Halaman 4 dari hal 13 perkara Pidana Nomor : 110/Pid/2016/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial Sudah Dihapus;
- 1 (satu) Pucuk Senpi Laras panjang Jenis AK-56 No Serial 622140;
- 4 (empat) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AR-15;
- 1 (satu) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AK-56;
- 46 (empat puluh enam) Butir Amunisi AK-56;
- 196 (seratus Sembilan puluh enam) Butir Amunisi Cal. 5.56;
- 1 (satu) buah HP merk Asus no IMEI 353086068134180 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung No IMEI 352713071550257;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia no Imei 355517/05/264172/1, warna biru orange;
- 1 (satu) buah HP merk KINGBERRY No IMEI 358971031115512, warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung No IMEI 358305077024, warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung No IMEI 356318/06/035963/1S/M;RF8G20KZQ21, warna Silver;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung no IMEI 357542/06/144242/2 dan No IMEI 357543/06/144242/0, warna hitam;
- 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA, Warna Hitam, No IMEI 359755060515604;
- 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA, Type E90, Warna Coklat, No IMEI 353659016455632;
- 1 (satu) Tablet Merk Samsung, Warna Hitam, No IMEI 352961069000187;
- 12 (dua belas) Meter Tali Tambang Ukuran Besar Warna Putih;
- 2 (dua) Meter Rantai Besi Ukuran sedang;
- 1 (satu) Buah Coper Merk DELSEV, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Gembok beserta 4 (empat) buah anak Kunci, Merk MASSAKI, Warna Silver;
- 1 (satu) Buah karung, Merk Gula Kristal Rafinasi, Warna putih;
- 1 (satu) Helai celana Loreng TNI;
- 1 (satu) Helai Kaos Loreng TNI;

Halaman 5 dari hal 13 perkara Pidana Nomor : 110/Pid/2016/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang sepatu PDLT Merk Delta, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah HP NOKIA E63, Nomor IMEI 355376046472705, Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Buah Gunting Baja Merk MARKSMIN, warna Silver;
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Mobil Tipe Nissan EXTRIL, Warna Hitam, Nopol BM 1605 NI;
- 1 (satu) Lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS;
- 1 (satu) Lembar KTP NIK. 1103101211850001, a.n ZAIKIYUDDIN ROSA;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama muarrief;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria, Dkk;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2016 Nomor:14/Pid.B/2015/PN-Jth, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bukhari Bin Abu Bakar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting Baja Merk MARKSMIN, warna Silver;
 - 1 (satu) Helai celana Loreng TNI;
 - 1 (satu) Helai Kaos Loreng TNI;
 - 1 (satu) Pasang sepatu PDLT Merk Delta, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;

Halaman 6 dari hal 13 perkara Pidana Nomor : 110/Pid/2016/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial Sudah Dihapus;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras panjang Jenis AK-56 No Serial 622140;
 - 4 (empat) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AR-15;
 - 1 (satu) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AK-56;
 - 26 (dua puluh enam) Butir Amunisi FN;
 - 46 (empat puluh enam) Butir Amunisi AK-56;
 - 196 (seratus Sembilan puluh enam) Butir Amunisi Cal. 5.56;
 - 12 (dua belas) Meter Tali Tambang Ukuran Besar Warna Putih;
 - 2 (dua) Meter Rantai Besi Ukuran sedang;
 - 1 (satu) Buah Coper Merk DELSEV, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Gembok beserta 4 (empat) buah anak Kunci, Merk MASSAKI, Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah karung, Merk Gula Kristal Rafinasi, Warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia Type E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
 - 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru orange, No. IMEI 355517/05/264172/1;
 - 1 (satu) buah Hp merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
 - (satu) buah Hp Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
 - 1 (satu) buah Hp merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung, No. IMEI 352713071550257;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) Lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama Zaikiyuddin Rosa;



Dikembalikan kepada Terdakwa Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;

Dikembalikan kepada saksi Muarrif;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Ali Bin Ali;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS

Dikembalikan kepada terdakwa Ilyas Alias Aliong Bin Abdurrahman;

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Swift, Nopol BK 1661 QP, Warna Putih;
- 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan AMIR DAHYAR SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 03 Mei 2016, Nomor: 06/Akta Pid/2016/PN -JTH dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2016, No.06/Akta Pid/2016/PN -JTH ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan AMIR DAHYAR SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 03 Mei 2016, No. 6/Akta Pid/2016/PN -JTH dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2016, No.06/Akta Pid/2016/PN -JTH ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2016, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 Mei 2016, terhadap penyerahan memori banding tersebut, jurusita Pengadilan Negeri Jantho secara sempurna telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2016, No.06/Akta Pid/2016/PN -JTH;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 sebelum perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yaitu surat Pengadilan Negeri Jantho, masing-masing tertanggal 19 Mei Nomo:W1.U18/741/HK.01/V/2016 dan Nomo: W1.U18/742/HK.01/V/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 April 2016, No.14/Pid.B/2016/PN.JTH, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan saja dari surat tuntutan dan tidak merupakan hal-hal yang baru karena hal itu semua telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusnya dan Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai senjata api dan Amunisi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal” dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, dan mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Swift, Nopol BK 1661 QP, Warna Putih dan 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI, menurut Pengadilan tinggi terlalu berat dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah merupakan rahasia umum di daerah Aceh setelah adanya perdamaian (pasca Konflik) antara gerakan Aceh merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, masih banyak beredar senjata api dan dimiliki sebahagian masyarakat Aceh (termasuk Terdakwa dan kawan-kawanya) dan mereka tidak mengetahui tentang Undang undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1951 tentang menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib dan merasa takut untuk menyerahkannya, Majelis hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap terdakwa sangatlah berat dan

Halaman 9 dari hal 13 perkara Pidana Nomor : 110/Pid/2016/PT- Bna



kuranglah adil rasanya maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa untuk mendidik terdakwa dan masyarakat khususnya Aceh supaya mengerti tentang hukuman bagi orang yang menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib, mengenai barang bukti tersebut diatas hanyalah sebagai alat penyimpan senjata dan amunisi maka untuk barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 April 2016, Nomor:14/Pid.B/2016/PN.Jth haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa dan barang bukti yang telah dipertimbangkan diatas yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan peraturan dan undang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 April 2016, Nomor: 14/Pid.B/2016/PN-Jth, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil jenis Suzuki Swift, Nopol BK 1661 QP, Warna Putih dan 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa BUKHARI Bin ABU BAKAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal*;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting Baja Merk MARKSMIN, warna Silver;
 - 1 (satu) Helai celana Loreng TNI;
 - 1 (satu) Helai Kaos Loreng TNI;
 - 1 (satu) Pasang sepatu PDLT Merk Delta, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial sudah dihapus;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras Panjang Jenis AR-15, Warna Hitam, Cal.223, No Serial Sudah Dihapus;
 - 1 (satu) Pucuk Senpi Laras panjang Jenis AK-56 No Serial 622140;
 - 4 (empat) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AR-15;
 - 1 (satu) Buah Magazen Jenis Senpi Laras Panjang AK-56;
 - 26 (dua puluh enam) Butir Amunisi FN;
 - 46 (empat puluh enam) Butir Amunisi AK-56;
 - 196 (seratus Sembilan puluh enam) Butir Amunisi Cal. 5.56;
 - 12 (dua belas) Meter Tali Tambang Ukuran Besar Warna Putih;
 - 2 (dua) Meter Rantai Besi Ukuran sedang;
 - 1 (satu) Buah Coper Merk DELSEV, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Gembok beserta 4 (empat) buah anak Kunci, Merk MASSAKI, Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah karung, Merk Gula Kristal Rafinasi, Warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia Type E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
 - 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;



- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru orange, No. IMEI 355517/05/264172/1;
- 1 (satu) buah Hp merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
- (satu) buah Hp Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
- 1 (satu) buah Hp merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama Zaikiyuddin Rosa;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;

Dikembalikan kepada saksi Muarrif;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Ali Bin Ali;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS

Dikembalikan kepada terdakwa Ilyas Alias Aliong Bin Abdurrahman;

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Swift, Nopol BK 1661 QP, Warna Putih;
- 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh kami : ARDY DJOHAN, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, WAHYONO, SH dan H. MARATUA RAMBE. SH. MH masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Mei 2016, Nomor: 110/Pen.Pid/2016/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu ABDUL JALIL selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

WAHYONO,SH

Dto.

H.MARATUA RAMBE,SH.MH

Ketua Majelis

Dto.

ARDY DJOHAN, SH

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ABDUL JALIL

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

BANDA ACEH

T. TARMULI, SH

NIP.19611231 1985030129